

Pelaksanaan perwalian anak
Oleh panti asuhan widya kasih boyolali
Berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia



Penulisan Hukum
(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Frisca Putri Prihandini
NIM: E.0004170

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2008


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK
OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI
BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Disusun oleh :
FRISCA PUTRI PRIHANDINI
NIM: E. 0004170


Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



AMBAR BUDI S, S.H, M.Hum.
NIP. 131 285 884

Co. Dosen Pembimbing



DIANA TANTRI C, S.H, M.Hum.
NIP. 132 310 488

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK

OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI

BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Disusun oleh :

FRISCA PUTRI PRIHANDINI

NIM: E. 0004170

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 April 2008

TIM PENGUJI

1. Djuwityastuti, S.H.

Ketua

:

2. Ambar Budi S, S.H.,M.Hum

Sekretaris

:

3. Diana Tantri C, S.H.,M.Hum.

Anggota

:

Mengetahui :

Dekan

Mohamad Yamin, S.H., M.Hum.

NIP. 131570154

ABSTRAK

Frisca Putri Prihandini, 2008. PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur peralihan perwalian atas anak dari orang tua kepada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak tersebut serta upaya untuk mengatasinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal atau penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Apabila dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitiannya di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisa data interaktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali belum sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan adanya penetapan dari hakim. Peralihan kekuasaan dari orang tua kepada Panti Asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak. Hal ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana tidak memakan terlalu banyak waktu dan biaya. Dengan penyerahan langsung anak pada Panti Asuhan maka tidak ada suatu putusan hakim atau akta notaris yang dapat menjadi bukti hak atas perwalian anak oleh Panti Asuhan, maka hal ini mengakibatkan kurang kuatnya kedudukan Panti Asuhan sebagai wali atas anak. Dalam terjadinya suatu perwalian pada Panti Asuhan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam hal ini orang tua yang menitipkan anak, panti asuhan dan anak yang dititipkan. Masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perwalian, kewajiban dan hak para pihak seharusnya dapat berjalan dengan baik dengan saling menghargai demi tercipta hasil yang terbaik. Tetapi selain itu, hingga saat ini dirasa masih ada hal-hal yang menjadi kendala pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali sehingga perwalian tidak bisa berjalan efektif. Hambatan tersebut antara lain masalah pribadi anak yang berbeda-beda, kurangnya tenaga pendidik di Panti Asuhan, masalah keuangan serta rumitnya prosedur perwalian dan adopsi anak. Dan solusi dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam perwalian anak adalah dengan menyederhanakan peraturan tentang perwalian yang terlalu rumit dan dengan memperluas hubungan dengan berbagai pihak untuk membuka kesempatan untuk para donatur baik tenaga maupun materi. Diluar semua hal yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian, Panti Asuhan tetap memberikan manfaat yang sangat besar khususnya bagi anak-anak asuhnya. Dengan adanya Panti Asuhan, anak-anak tersebut tidak terlantar dan mendapatkan penghidupan yang layak untuk melanjutkan masa depannya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhanku Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah membimbing dan memberkati tiap langkah Penulis hingga terselesainya sebuah karya Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul Pelaksanaan "Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali Berdasarkan Hukum yang Berlaku di Indonesia"

Penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan perwalian anak menurut peraturan yang ada dalam Hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini serta hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perwalian dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali belum dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dinilai membutuhkan biaya dan waktu yang terlalu besar. Sehingga diperlukan adanya penyederhanaan dalam peraturan masalah perwalian anak khususnya untuk Panti Asuhan. Selain itu masalah kurangnya tenaga pendidik dan kurangnya sumber dana pada Panti Asuhan diharapkan bisa menjadi perhatian pihak luas agar perwalian anak pada Panti Asuhan dapat terlaksana dengan baik demi kesejahteraan para anak asuh di dalam Panti Asuhan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis sangat terbuka terhadap setiap kritik dan saran yang membangun. Skripsi ini bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan gerbang pembuka menuju jalan pengetahuan yang masih panjang.

Ide dan proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang memberikan sumbangan pemikiran, tenaga maupun materiil. Dengan penuh kerendahan hati Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

3. Ibu Diana Tantri C, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan bantuan, bimbingan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Ev. Matius Budi Widodo, S.Th selaku Kepala Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali beserta saudara-saudara penghuni panti asuhan yang telah memberikan ijin serta bantuan dan kerja sama yang baik bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga mendapat gelar Sarjana Hukum.
7. My beloved Parents, bapak dan ibu' yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, doa restu, perhatian dan biaya. Tanpa kalian aku bukan apa-apa, terima kasih... dan adekku Tersayang "Elang Pramudya Putra" terima kasih untuk semangat hidupnya!!
8. Dan terima kasih juga buat semua pihak yang telah membantu dari mulai proses pengumpulan data sampai tahap penyelesaian yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Surakarta, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang Anak	14
a. Pengertian Anak	14
b. Hak- Hak Anak	15
c. Macam-Macam Anak	17
2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	18
a. Pengertian dan Pengaturan Perwalian	18
b. Asas Perwalian	21

	c. Macam Perwalian	21
	d. Wewenang Menjadi Wali	22
	e. Kewajiban Menerima Perwalian	24
	f. Tugas dan Kewajiban Wali	25
	g. Hak Seorang Wali	28
	h. Cara Pengangkatan Wali	29
	i. Berakhirnya Perwalian	30
	3. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan	31
	a. Pengertian Panti Asuhan	31
	b. Fungsi Panti Asuhan	32
	B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali	36
	B. Prosedur Perwalian Anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali	45
	C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perwalian Anak di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali	53
	D. Permasalahan yang Timbul dalam Panti Asuhan Serta Solusi untuk Mengatasinya	56
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Surat ijin pra penelitian di Panti Asuhan Widya Kasih
- Lampiran II. Surat ijin penelitian di Panti Asuhan Widya Kasih
- Lampiran III. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Panti Asuhan Widya Kasih
- Lampiran IV. Akta Notaris pendirian Panti Asuhan Widya Kasih
- Lampiran V. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab XI tentang Perwalian
- Lampiran VI. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa dan negara, karena dalam satuan terkecil dalam masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan negara. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacanya kehidupan keluarga akan menimbulkan rusak dan kacanya kehidupan masyarakat dan negara.

Mengingat peranan yang dimiliki keluarga sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan negara, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang keluarga. Sehingga muncul istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir. (Ali Afandi, 1986:93)

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat selalu terjadi hubungan antara satu individu dengan individu lain. Hubungan tersebut terwujud dalam suatu proses interaksi sosial yang di dalam interaksi tersebut terjadi hubungan yang timbal balik antar anggota masyarakat.

Setiap manusia dalam aktivitasnya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan diri dan kebutuhan pengakuan akan keberadaannya. Untuk memenuhi kebutuhan untuk melangsungkan keturunan manusia melangsungkan suatu perkawinan. Dalam perkawinan diharapkan lahirnya seorang anak yang akan meneruskan garis keturunan.

Dalam perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut. Disinilah pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi:

- a. Pengurusan harta benda si anak.
- b. Menikmati hasil dari harta benda si anak.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka. (R. Soetojo Prawirohamidjoyo, 1982: 150)

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Menurut R. Soetojo Prawirohamijoyo putusanya kekuasaan orang tua dengan anak terjadi karena:

1. Pencabutan
2. Pembebasan

3. Anak menjadi dewasa
4. Perkawinan sudah putus
5. Matinya anak (R. Soetojo Prawirohamidjoyo, 1982: 157)

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau bahkan kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab-sebab dapat diajukannya pencabutan kekuasaan orang tua adalah:

1. Orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.

Orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak maka akan timbul suatu perwalian, sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian maka yang berada di bawah perwalian:

1. Anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.

2. Anak syah yang orang tuanya telah bercerai.
3. Anak yang lahir diluar perkawinan. (Subekti, 1977:44)

Dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku, jadi meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecah baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian. Mengenai cara pengangkatan wali diatur dengan Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga dengan undang-undang.

Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang disertai hak dan kewajiban tersebut. Jika memang tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pelaksanaan hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab negara.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri. Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut tergantung pula pada anggaran dasar, akta pendiriannya atau peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur untuk waktu yang lama sampai anak itu menjadi dewasa.

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah panti asuhan, untuk melaksanakan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Dan sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu sebagai lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, panti asuhan juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap usaha perwujudan kesejahteraan anak.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Banyak hal yang melatarbelakangi diserahkan seorang anak kepada panti asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya.

Dengan diserahkan anak-anak tersebut pada panti asuhan maka mereka akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang. Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya,

hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut tentang pelaksanaan perwalian anak yang dilakukan oleh panti asuhan berdasarkan atas hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, maka penulis berminat mengadakan penelitian dengan mengambil judul:

“PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang diteliti dan agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali ?
2. Apa sajakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali ?
3. Permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.
 - b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.
 - c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan upaya untuk mengatasinya.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemahaman terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh dan sinkronisasinya dengan pelaksanaan teori tersebut dalam masyarakat.
 - b. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan perwalian anak dalam panti asuhan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang Hukum Perdata.

- c. Hasil penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian atau bidang ini.
 - b. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak yang berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak pada Panti Asuhan.

E. Metode Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis merupakan penelitian hukum empiris (studi lapangan) yang bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2005 : 10)

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang peneliti ambil, maka dalam penelitian ini akan mengambil lokasi di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian lapangan. Data

primer dari penelitian ini merupakan keterangan dari pengelola panti asuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan perwalian anak.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau fakta yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, bahan-bahan kepustakaan dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak pelaksana perwalian yaitu pengelola Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini merupakan peraturan perundangan, buku-buku, dokumen, makalah, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan perwalian anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data ini dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh data yang dikehendaki. Kaitannya dengan penelitian ini, studi lapangan dilakukan di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dengan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2007 : 186).


b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku-buku literatur, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J. Moleong, 2007 : 103)

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis akan menggunakan model analisis interaktif yang di dalamnya terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami. Untuk lebih jelasnya, digambarkan dalam skema berikut ini :



Bagan 1 : Skema Model Analisis Interaktif

Dari skema model analisis interaktif diatas dapat diterangkan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b) Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar/skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan (H.B. Sutopo, 2006 : 114-116).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri empat (4) Bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi dua hal, yaitu yang pertama Kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang anak, yang meliputi pengertian anak, hak-hak anak dan macam-macam anak, tinjauan umum tentang perwalian anak yang meliputi pengertian perwalian anak, pengaturan mengenai perwalian anak, asas dan macam perwalian, wewenang untuk menjadi wali, kewajiban menerima perwalian, tugas dan kewajiban seorang wali, hak seorang wali, cara pengangkatan wali serta berakhirnya perwalian, dan tinjauan umum tentang panti asuhan yang meliputi pengertian panti asuhan dan fungsi panti asuhan. Yang kedua kerangka pemikiran yang akan membahas hal-hal yang menjadikan dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi pembahasan dan ulasan mengenai prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali serta upaya untuk mengatasinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan masukan dari peneliti dalam rangka menyumbangkan ilmu yang peneliti peroleh selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

a) Pengertian Anak

Pendapat mengenai anak sampai saat ini masih mengalami perbedaan, baik dalam hal pengertian maupun dalam hal batasan umurnya. Beberapa pengertian tentang anak diatur sebagai berikut:

- (a) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara pasti tentang definisi anak, tetapi berdasarkan Pasal 330 dijelaskan bahwa belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin.
- (b) Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak).
- (c) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- (d) Anak adalah manusia yang masih kecil (WJS Poerwadarminta, 1982:38).
- (e) Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- (f) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

- (g) Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

b) Hak-Hak Anak

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraanya. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

- 2) Hak atas pelayanan.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian dan kebudayaan bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

6) Hak memperoleh asuhan.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan yang lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

7) Hak memperoleh bantuan.

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

9) Hak memperoleh pelayanan khusus.

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan (Pasal 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

10) Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial (Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

c) Macam-Macam Anak

Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan tentang anak dijelaskan tentang macam-macam anak sebagai berikut:

- 1) Anak kandung adalah anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya. (Endang Sumiarni, 2000:3)
- 2) Anak tidak sah atau anak haram adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan. (Endang Sumiarni, 2000:4)
- 3) Anak akuan atau anak pungut adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakui karena belas kasihan. (Endang Sumiarni, 2000:6)
- 4) Anak piara atau anak titip adalah anak yang diserahkan orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang tertitipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu. (Endang Sumiarni, 2000:6)
- 5) Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau istri. (Endang Sumiarni, 2000:7)
- 6) Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik pada lembaga permasyarakatan anak paling lama sampai anak berusia 18 tahun. (Zulhair, 2003:21)
- 7) Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
- 8) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar. (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)
- 9) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

(Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak)

- 10) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- 11) Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- 12) Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- 13) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
- 14) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

2. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

a) Pengertian dan Pengaturan Perwalian

Perwalian sebagai salah satu bagian dari hukum keluarga tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan-ketentuan dalam perwalian

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat 1 hanya disebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut baik mengenai pribadi anak maupun harta bendanya.

Pengertian perwalian dapat diketahui dari pendapat para ahli dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beberapa pendapat mengenai pengertian perwalian antara lain:

- 1) Perwalian itu dalam pokoknya ialah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. (H.FA Vollmar, 1989:150)
- 2) Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan si anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. (Subekti,1977:44)
- 3) Pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut dinamakan perwalian (voogdij). (Sudarsono, 1991:26)
- 4) Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. (Ali Afandi, 1986:156)
- 5) Perwalian adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim beserta hartanya. (WJS Poerwadarminta, 1982:1147)
- 6) Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil atau kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan

perbuatan hukum. (Pasal 1 huruf h Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur pokok dalam suatu perwalian adalah:

- 1) Adanya pengawasan, pemeliharaan dan pengurusan.
- 2) Adanya anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
- 3) Adanya harta kekayaan.
- 4) Adanya wali.
- 5) Adanya kewajiban hukum.

Dari unsur-unsur perwalian tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah suatu kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan terhadap harta kekayaannya.

Pengaturan tentang perwalian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perwalian diatur dalam Bab XI yaitu pada Pasal 50 tentang ketentuan adanya perwalian, Pasal 51 tentang penunjukan wali, Pasal 52 tentang larangan bagi wali untuk menggadaikan barang milik anak, Pasal 53 tentang pencabutan kekuasaan wali dan Pasal 54 tentang kewajiban penggantian kerugian pada anak. Ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ada sangat terbatas jumlahnya dan tidak lengkap, maka berlaku Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu segala ketentuan yang ada sebelumnya yang telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku, tetapi melihat pasal-pasal yang belum lengkap dalam hal perwalian maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku kesatu tentang Orang pada Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Melihat jumlah pasal yang lebih banyak dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang perwalian lebih lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata daripada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Asas Perwalian

Asas-asas yang pada umumnya berlaku dalam perwalian menurut R Soetojo Prawirohamidjoyo adalah:

1) Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Asas ini mempunyai perkecualian dalam 2 hal yaitu:

- (a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau ia menikah lagi suaminya menjadi wali serta, hal ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (b) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus harta kekayaan di luar Indonesia, maka dapat diangkat wali lain yang khusus mengurus harta tersebut selain wali yang ada. Hal ini diatur dalam Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Asas persetujuan dari keluarga

Keluarga dari anak harus dimintai persetujuan dari perwalian tersebut, dalam hal tidak ada keluarga maka persetujuan itu tidak diperlukan. (R Soetojo Prawirohamidjoyo, 1982:189)

c) Macam Perwalian

Berdasar ketentuan tentang orang-orang yang diangkat menjadi wali, perwalian dapat dibedakan menjadi 3 macam:

1) Perwalian menurut undang-undang

Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak kawin yang belum dewasa. (Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2) Perwalian dengan wasiat

Tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya jika perwalian tersebut berakhir karena ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim. (Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3) Perwalian datif

Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat oleh hakim ditetapkan seorang wali. (Ali Afandi,1986:157)

d) Wewenang untuk Menjadi Wali

Pada dasarnya setiap orang berwenang menjadi wali. Pada Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada beberapa perkecualian untuk menjadi seorang wali, yaitu:

- 1) Orang yang sakit ingatan
- 2) Orang yang belum dewasa
- 3) Orang yang ada di bawah pengampuan
- 4) Orang yang telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian, yang ditetapkan dengan ketetapan hakim.
- 5) Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, penitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen balai harta peninggalan kecuali anak-anak tiri dari pejabat itu sendiri.

Mengenai kewenangan seorang istri untuk melakukan perwalian, dalam Pasal 322 b Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa seorang istri tidak dapat menerima perwalian tanpa bantuan, pendampingan atau ijin tertulis dari suaminya. Jika suami tidak memberikan ijin kepada istrinya untuk menjadi wali maka perwalian dapat diganti dengan kuasa dari hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 112 atau Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa Pasal 105 dan 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak dan kewajiban suami istri tidak berlaku lagi dan dikuatkan dengan Pasal 31 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, maka hal diatas tidak berlaku lagi. Hal ini berarti bahwa seorang istri bebas untuk menerima perwalian dengan atau tanpa bantuan dan ijin tertulis dari suaminya.

Mengenai kewenangan badan hukum, Pasal 355 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan-badan hukum tidak boleh diangkat menjadi wali. Akan tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu dapat diserahkan dan diperintahkan kepada perkumpulan yang berbadan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu perwalian dapat diserahkan kepada sebuah badan hukum jika badan hukum tersebut berkedudukan di Indonesia dan bertujuan khusus untuk menangani masalah perwalian anak seperti misalnya Panti Asuhan. Dalam menjalankan perwalian, suatu perhimpunan atau yayasan memiliki kewenangan dan kewajiban sama dengan wali biasa.

e) Kewajiban Menerima Perwalian

Kewajiban menerima perwalian diatur secara umum dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menerima pengangkatan sebagai wali, dengan pengecualian terhadap dua golongan yaitu:

- 1) Yang tidak mempunyai kewajiban menerima pengangkatan sebagai wali, termasuk di dalamnya antara lain:
 - (a) Seseorang yang diangkat sebagai wali oleh salah seorang dari orang tua.
 - (b) Seorang istri yang diangkat sebagai wali.
 - (c) Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial kecuali kalau perwalian tersebut diberikan atau diperintahkan kepadanya atas permohonannya sendiri atau atas pernyataan mereka sendiri.
- 2) Yang dapat minta pembebasan untuk diangkat menjadi wali adalah:
 - (a) Mereka yang menjalankan tugas negara berada di luar negeri.
 - (b) Anggota tentara yang sedang menjalankan tugas.
 - (c) Mereka yang dalam melakukan jabatan umum yang harus terus menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada di luar propinsi
 - (d) Mereka yang telah mencapai usia 60 tahun, jika diangkat sebelum usia 60 tahun dapat meminta dibebaskan pada usia 65 tahun.
 - (e) Mereka yang terganggu suatu penyakit yang lama akan sembuh.
 - (f) Mereka yang disertai menjabat dua perwalian sedangkan mereka sendiri tidak punya anak.
 - (g) Mereka yang disertai tugas menjabat sebuah perwalian, sedangkan mereka sendiri mempunyai seorang anak atau lebih.
 - (h) Mereka yang pada waktu diangkat menjadi wali telah mempunyai lima orang anak sah
 - (i) Perempuan yang tidak bersuami, bila seorang perempuan tidak bersuami menjabat menjadi wali maka dengan perkawinan ia dapat dibebaskan dari perwalian tersebut.

- (j) Mereka yang tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan anak itu padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan perwalian.

Pasal 377 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bapak dan atau ibu tidak dapat meminta pembebasan perwalian atas anak-anak mereka sendiri. Prosedur permintaan pembebasan atas suatu perwalian diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan mengajukan permohonan pada hakim yang mengangkat, atau sebelum dilakukan pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat kediamannya. Sebelum adanya ketetapan akhir, maka yang diangkat harus menjalankan tugasnya terlebih dahulu.

f) Tugas dan Kewajiban Wali

Dalam menjalankan tugasnya wali mempunyai kewajiban-kewajiban yang mengikat antara lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

- 1) Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
Jika pemberitahuan itu tidak dilaksanakan dapat dikenai sanksi pemecatan dan diharuskan membayar biaya-biaya, ongkos-ongkos dan bunga. Hal ini diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta kekayaan si belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pembukaan penyegelan sekiranya ini pernah terjadi, dan segera dengan dihadiri oleh wali pengawas membuat atau menyuruh membuat rincian barang-barang kekayaan si belum dewasa.

- 3) Kewajiban untuk mengadakan jaminan
Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa selain perkumpulan, yayasan dan lembaga amal, setelah satu bulan perwalian berjalan wali mempunyai kewajiban untuk menaruh suatu ikatan jaminan atau pun memberi hipotik atau gadai atau akhirnya menambah jaminan yang telah ada.
- 4) Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh si belum dewasa dalam jumlah biaya pengurusan. Kewajiban ini tidak berlaku untuk perwalian bapak atau ibu. Balai Harta Peninggalan sesudah memanggil keluarga sedarah maupun semenda akan menyuruh menentukan jumlah yang dapat dipergunakan pada tiap tahun oleh anak dan jumlah biaya yang diperlukan untuk pengurusan harta benda itu.
- 5) Kewajiban wali untuk menjual perabot-perabot rumah tangga si belum dewasa dan semua barang bergerak yang tidak memberikan hasil, keuntungan kecuali barang yang diperbolehkan disimpan dengan ijin Balai. Penjualan dilakukan di muka umum oleh pegawai yang berhak dengan memperhatikan adat kebiasaan setempat. (Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 6) Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan si belum dewasa ada surat-surat piutang negara. (Pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- 7) Kewajiban untuk menanam sisa uang si belum dewasa setelah dikurangi biaya penghidupan dan sebagainya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban wali diatur sebagai berikut:

- 1) Wali wajib mengurus anak yang dibawah kekuasaannya atau dibawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

- 2) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu (Pasal 51 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- 3) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- 4) Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Dalam Pasal 393 sampai dengan Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya diatur mengenai perbuatan yang wenang dilakukan oleh wali dengan mengingat syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh wali kecuali ada ijin dari Hakim:

- 1) Meminjam uang sekalipun untuk kepentingan si anak, tidak boleh juga menggadaikan atau memindahkan barang-barang tidak bergerak atau surat-surat utang negara, piutang-piutang tanpa mendapatkan kuasa dari pengadilan.
- 2) Membeli barang-barang tidak bergerak dari seorang belum dewasa tersebut.
- 3) Menyewa atau menyewakan barang-barang si anak yang hanya mungkin dengan persetujuan hakim dengan mendengar atau memanggil dengan sepatutnya saudara sedarah atau periparan dari si anak.
- 4) Menerima warisan untuk si anak.
- 5) Menolak warisan barang untuk si anak, hal ini hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim.

- 6) Menerima hibah bagi si anak, hanya diperbolehkan dengan persetujuan hakim. Ketentuan ini sebenarnya diadakan terhadap hibah-hibah dengan suatu beban.
- 7) Mangajukan gugatan bagi si anak.
- 8) Membantu terlaksananya pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang menjadi kepentingan si anak.
- 9) Mengadakan perdamaian di luar pengadilan bagi si anak, dalam hal ini diperlukan juga persetujuan pengadilan.

g) Hak Seorang Wali

Tugas sebagai seorang wali sangatlah berat dengan tanggung jawab yang besar dan resiko yang harus dihadapi. Hal tersebut dikarenakan dalam perwalian mengandung tuntutan agar wali tersebut berbuat sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dari tugas yang berat tersebut seorang wali dapat mengambil sebagian dari harta kekayaan si anak, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- 1) Tiga perseratus dari semua pendapatan
- 2) Dua perseratus dari segala pengeluaran
- 3) Satu setengah perseratus dari jumlah modal yang diterima

Dalam hal menikmati hasil-hasil kekayaan tersebut terdapat larangan untuk menikmati harta kekayaan anak. Menurut Pasal 313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penikmatan hasil itu tidak meliputi:

- 1) Barang-barang yang diperoleh anak berdasar pekerjaan yang dilakukan sendiri terlepas dari pekerjaan orang tua
- 2) Barang-barang yang dihadiahkan atau diwariskan kepada anak dengan ketentuan bahwa orang tuanya tak boleh menikmati hasilnya.
- 3) Dalam hal anak mewaris atas kekuatan sendiri suatu warisan yang tidak berhak diwarisi oleh orang tuanya
- 4) Tabungan pos

h) Cara Pengangkatan Wali

Mengenai cara pengangkatan wali, dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau secara lisan dihadapan dua orang saksi, dengan ketentuan ayat 2 bahwa wali yang ditunjuk sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Hal tersebut diatur juga dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pengangkatan wali oleh orang tua atau orang yang melakukan kekuasaan orang tua dilakukan dengan wasiat atau dengan akta notaris yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut.

Cara pengangkatan wali tersebut berlaku bagi anak-anak yang sebelumnya ada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, dan yang diatur perwaliannya secara sah maka wali akan ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan setelah hakim mendengar keluarga sedarah atau semenda. Sebagaimana diatur dalam Pasal 359 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan peraturan yang ada cara pengangkatan wali dapat dilakukan dengan:

- 1) Untuk anak-anak yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan orang tua:
 - (a) Tertulis dengan surat wasiat.
 - (b) Lisan dihadapan dua orang saksi
 - (c) Tertulis dengan akta notaris yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut.
- 2) Untuk anak yang sebelumnya tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan tidak diatur perwaliannya secara sah, cara pengangkatan wali adalah dengan ditunjuk dan diangkat oleh hakim di pengadilan.

i) Berakhirnya Perwalian

Dalam Pasal 53 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa seperti halnya orang tua, kekuasaan wali atas anak dapat dicabut yang menyebabkan berakhirnya suatu perwalian. Hal ini dapat disebabkan karena:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak.
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali.

R Soetojo Prawirohamidjoyo mengatur lebih luas tentang berakhirnya perwalian yaitu dapat ditinjau dari sudut wali maupun dari sudut anak yang ada di bawah perwalian.

- 1) Dalam hubungannya dengan keadaan anak yang berada di bawah perwalian, perwalian dapat berakhir karena:
 - (a) Anak menjadi dewasa.
 - (b) Matinya anak yang ada di bawah perwalian.
 - (c) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua, yang ditetapkan dengan penetapan hakim.
 - (d) Pengesahan anak diluar kawin yang diakui oleh orang tuanya.
- 2) Dalam hubungannya dengan tugas wali, perwalian akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Adanya pencabutan kekuasaan sebagai seorang wali karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - (1) Wali berkelakuan buruk sekali.
 - (2) Dalam melakukan tugasnya, wali telah dipecat dari kekuasaan perwalian karena meyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajibannya.
 - (3) Wali dalam keadaan pailit
 - (4) Jika wali mengajukan perkara dimuka hakim untuk melawan anak dibawah perwaliannya yang menyangkut kedudukan, kekayaan, atau sebagian besar harta kekayaannya.

- (5) Wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang menyangkut kesusilaan, kemerdekaan, nyawa atau penganiayaan terhadap diri anak yang berada di bawah perwaliannya.
 - (6) Wali dijatuhi hukuman yang tidak dapat diiadakan dengan pidana penjara dua tahun atau lebih.
 - (7) Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan.
 - (8) Jika wali tidak memberikan perhitungan tanggung jawab terhadap Balai Harta Peninggalan serta inventarisasi harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya.
- (b) Pembebasan terhadap wali atau pemecatan dari perwalian berdasar atas kepentingan anak di bawah perwalian, dengan alasan sebagai berikut:
- (1) Wali tidak cakap melakukan perwalian, misalnya karena sakit ingatan atau wali diletakkan dibawah pengampuan.
 - (2) Wali tidak dapat mengatasi tingkah laku anak yang berada di bawah perwaliannya. (R Soetojo Prawirohamidjoyo, 1982:206)

3. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

a) Pengertian Panti Asuhan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Panti diartikan sebagai rumah atau tempat kediaman, sedangkan asuh diartikan sebagai kegiatan menjaga, merawat dan mendidik anak.

Panti asuhan diartikan sebagai tempat memelihara anak yatim piatu. (WJS Poerwadarminta, 1982: 711)

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah yang dimaksud dengan asuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti

orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kuasa asuh diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar Panti Sosial diartikan sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

Berdasarkan Pedoman Kerja Penyelenggaraan Panti Asuhan Jawa Tengah yang dimaksud Panti Asuhan Meliputi:

- 1) Panti Guna
yaitu tempat untuk mengasuh anak-anak cacat dengan prinsip menggali kemampuan anak tuna sejauh mungkin.
- 2) Panti Pendidikan
yaitu tempat untuk mengasuh anak atau memberikan pelayanan sosial pada anak-anak nakal
- 3) Panti Asuhan
yaitu tempat penampungan dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan pelayanan sosial pada anak-anak normal atau tidak caat yang mengalami gangguan sosial ekonomi atau terlantar.

b) Fungsi Panti Asuhan

Menurut Pedoman Kerja Penyelenggaraan Panti Asuhan Jawa Tengah panti asuhan memiliki beberapa fungsi bagi para anak antara lain:

- 1) Sebagai pengganti keluarga Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti keluarga dalam pengembangan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial.
- 2) Untuk menyiapkan anak-anak asuh menjadi manusia Indonesia yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik ekonomi, sosial maupun mental.
- 3) Bersama pemerintah dan masyarakat berusaha mendayagunakan anak dalam pembangunan masyarakat dan negara.

B. Kerangka Pemikiran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu tentang Orang mengatur tentang hukum keluarga dan hal-hal lain yang berkaitan dengan badan pribadi, selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang hukum keluarga. Dari kedua peraturan itu yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena belum semua hal diatur dalam undang-undang ini, maka berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan peraturan –peraturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hukum keluarga diatur berbagai hal yang berkaitan dengan kekeluargaan, diantaranya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan dan lain-lain. Mengenai kekuasaan orang tua secara otomatis berada di tangan kedua orang tua kandung, kecuali dalam hal-hal tertentu kekuasaan orang tua tidak dapat dilaksanakan oleh orang tua kandung.

Berakhirnya kekuasaan orang tua dikarenakan berbagai hal, diantaranya dicabut oleh pengadilan dengan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 49 yaitu karena sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan karena berkelakuan buruk sekali. Akibat dari pencabutan tersebut timbul perwalian, karena sebagai seorang anak yang belum dewasa membutuhkan orang yang sudah

dewasa yang mampu dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut sampai dia memiliki kewenangan bertindak.

Perwalian ini terdiri dari tiga macam, yaitu perwalian menurut undang-undang, perwalian dengan wasiat dan perwalian datif yaitu perwalian yang ditentukan oleh hakim. Perwalian datif ini dapat timbul apabila tidak ditentukan oleh undang-undang ataupun tidak ada wasiat dari pihak orang tua, sehingga diperlukan pihak lain yang mempunyai kuasa untuk menetapkan hal tersebut.

Salah satu pihak yang dapat ditunjuk oleh hakim untuk melakukan perwalian adalah panti asuhan yaitu sebagai salah satu lembaga yang memiliki fungsi sosial untuk anak-anak yang memiliki masalah sosial. Maka dalam penulisan hukum ini penulis akan berusaha mengupas tentang perwalian anak yang terdapat dalam panti asuhan, dalam hal ini penulis memilih lokasi di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.


Perwalian tersebut juga akan membawa akibat bagi anak maupun wali itu sendiri, karena timbulnya hak dan kewajiban dari penetapan perwalian itu. Panti asuhan sebagai pemegang perwalian berkewajiban untuk memenuhi perlindungan dan kesejahteraan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya. Perwalian anak di panti asuhan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atasnya tentu tidak lepas dari berbagai masalah yang menyebabkan perwalian berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu dicermati berbagai permasalahan yang timbul guna mencari solusi dari masalah tersebut agar tercipta kondisi yang sesuai dengan peraturan yang ada saat ini.

Perwalian di Panti Asuhan dan kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan dan perlindungan anak yang ada dalam perwalian Panti Asuhan tentunya tidak lepas dari permasalahan yang menyebabkan hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu dicermati

permasalahan yang ada yang nantinya diharapkan dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut agar dapat tercipta kondisi yang sesuai dengan peraturan yang ada saat ini.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Skema Kerangka Pemikiran



Susunan organisasi dalam kepengurusan Panti Asuhan Widya Kasih adalah sebagai berikut:

Penasehat : SH Sularno
Ketua : Budi Widodo
Sekretaris : Andreas
Bendahara : Agung D
Ibu Asrama : R Suhardiah

Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu panti asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya. Untuk menciptakan suasana tersebut dibutuhkan suatu program kerja tertentu dalam menjalankan sebuah panti asuhan.

Sesuai dengan Pedoman Kerja Penyelenggaraan Panti Asuhan Jawa Tengah dalam usaha penyelenggaraan panti asuhan diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam panti asuhan terdiri atas:

- a. Kepala panti asuhan
- b. Urusan tata usaha
- c. Urusan teknis, yang terdiri atas:
 - 1) unit identifikasi atau pemeliharaan
 - 2) unit asuhan atau pelayanan pembinaan
 - 3) unit penyaluran

2. Personalia

Dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi panti asuhan diperlukan tenaga-tenaga sebagai berikut:

- a. Tenaga struktural
yaitu pejabat yang akan melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam panti asuhan.
- b. Tenaga non struktural
yaitu para staf yang diperlukan untuk membantu melaksanakan tugas pimpinan unit-unit organisasi.
- c. Tenaga fungsional
yaitu tenaga-tenaga profesional yang bertugas melaksanakan fungsi bimbingan dan pembinaan serta ketrampilan kerja anak asuh.

3. Mekanisme Kerja

Dalam pengelolaan fisik panti asuhan, Kepala Panti Asuhan dibantu oleh tenaga yang mengatur bidang rumah tangga/ asrama, gizi dan kesehatan, ketertiban dan keamanan dan tata usaha. Sedangkan dalam pembinaan anak-anak asuh Kepala Panti Asuhan dibantu oleh tenaga pengasuh, tenaga pendidik/ ahli dan pekerja sosial. Mekanisme kerja yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala panti asuhan bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan sosial di dalam panti asuhan.
- b. Urusan tata usaha bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan, serta urusan dalam.
- c. Unit identifikasi bertugas menyusun perencanaan, pelayanan dan pemeliharaan fisik.
- d. Unit asuhan bertanggung jawab melaksanakan asuhan, pendidikan, pembinaan mental spiritual dan latihan ketrampilan.
- e. Unit penyaluran melaksanakan kegiatan penyaluran dalam masyarakat.
- f. Bidang rumah tangga bertugas:
 - 1) Berfungsi mewakili Kepala Panti Asuhan.

- 2) Harus dapat berada di panti asuhan selama 24 jam setiap hari.
 - 3) Bertindak selaku kepala asrama yang bertugas memelihara dan menjaga sarana dalam panti asuhan beserta penghuninya.
 - 4) Membantu terlaksananya program panti asuhan yang telah direncanakan.
 - 5) Menerima, mencatat, menyimpan dan menyalurkan barang-barang yang diterima oleh panti asuhan.
 - 6) Meneliti, menyusun, menyediakan, dan menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan.
 - 7) Menginventarisasi semua barang dan sarana yang digunakan.
 - 8) Mengawasi penggunaan sarana dalam panti asuhan agar dapat terpelihara kemanfaatannya.
- g. Bidang gizi dan kesehatan bertugas:
- 1) Mencatat tinggi, berat badan dan perkembangan anak secara berkala.
 - 2) Merencanakan pengaturan gizi makanan dan menetapkan menu makan harian.
 - 3) Memelihara ruang dapur beserta peralatannya.
 - 4) Menindaklanjuti anak-anak yang menderita sakit.
 - 5) Memperhatikan kebersihan para penghuni dan lingkungan panti asuhan.
- h. Bidang ketertiban dan keamanan bertugas:
- 1) Menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan panti asuhan.
 - 2) Menjaga keamanan semua hak milik panti asuhan.
 - 3) Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban semua penghuni panti asuhan.
 - 4) Membantu kelancaran pelaksanaan program panti asuhan.

Kegiatan pokok yang dilakukan oleh Panti Asuhan Widya Kasih adalah sebagai berikut:

- a. Menyantuni anak asuhan.
- b. Memberikan pendidikan formal dan ketrampilan di luar jam sekolah.

- c. Memberikan bimbingan rohani.
- d. Melatih untuk bisa melayani sesama.

Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, panti asuhan Widya Kasih memiliki beberapa fungsi antara lain:

a. Pusat pelayanan kesejahteraan sosial.

1) Penyantunan.

Upaya untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh agar tercapai pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial dan psikologis. Mencakup kombinasi berbagai disiplin (keahlian), teknik, metode dan fasilitas pelayanan. Bersifat komprehensif meliputi penyuluhan sosial dan bimbingan kepribadian, latihan kerja serta upaya penempatan.

2) Perlindungan.

Upaya untuk menghindarkan anak asuh dari keterlambatan perkembangan pribadi, perlakuan kejam dari pihak lain maupun eksploitasi oleh orang tua atau para pihak yang tidak bertanggung jawab.

3) Pencegahan.

Upaya untuk menekankan pada perbaikan lingkungan sosial anak asuh dengan tujuan menghindarkan anak asuh dari pola-pola tingkah laku menyimpang dan mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

4) Pengembangan.

Upaya pendayagunaan peranan anak asuh, peranan dan tanggung jawab pengasuh pada anak asuh orang lain. Menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

5) Penunjang program nasional.

Upaya untuk mengisi celah-celah program nasional, agar pelaksanaan program lebih berdayaguna karena didukung oleh berbagai sektor baik intra maupun inter sektoral.

b. Pusat pengembangan kepribadian, potensi dan pembinaan kesetiakawanan sosial.

1) Pengembangan kepribadian.

a) Menumbuhkan kepribadian percaya diri.

- (1) Panti asuhan harus mampu membekali anak asuh menjadi manusia yang cerdas, terampil dan berbudi.
- (2) Jiwa Pancasila harus mempribadi pada diri pembina, pengasuh dan anak asuh baik dalam tutur kata, sikap, tingkah laku dan tindakan.
- (3) Pembina harus dibekali ilmu pekerjaan sosial agar bermental pekerja sosial pejuang, maka dapat diukur tingkat kualitas pengabdianya terhadap orang lain.
- (4) Penanaman mental kemandirian kepada anak asuh sedini mungkin agar mereka dapat tumbuh dan berkembang tegar, bangga sebagai anak asuh yang dapat berkarya dan mandiri di tengah-tengah masyarakat dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b) Menegakkan disiplin dan kewibawaan.

- (1) Menumbuhkan sikap hidup efektif dan efisien, menghargai pentingnya waktu.
- (2) Menanamkan kepatuhan dan ketaatan serta memegang teguh terhadap aturan yang telah ditetapkan, baik kepada pembina, pengasuh, pelaksana teknis dan administratif maupun kepada anak yang diasuh.
- (3) Menampilkan kewibawaan dalam pergaulan bermasyarakat dengan tanpa mengurangi sikap keterbukaan pelayanan kesejahteraan sosial agar dapat menarik simpati masyarakat akan keberadaan panti asuhan sebagai lembaga yang potensial memecahkan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar.

c) Menciptakan budaya hidup bersih, sehat dan indah.

- (1) Melibatkan secara aktif anak asuh dalam kegiatan kebersihan lingkungan misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat dalam rangka menciptakan suasana asrama dan lingkungan yang nyaman, bersih dan sedap.
 - (2) Mengusahakan lingkungan yang hijau, sejuk, indah dan bermanfaat.
 - (3) Menciptakan suasana anak asuh, pembina dan pengasuh serta aparat yang lain merasa kerasan karena suasana terasa sejuk, asri, indah dan nyaman.
 - (4) Memberikan pelayanan gizi yang sehat dan memenuhi syarat sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak asuh.
 - (5) Menumbuhkan kebiasaan hidup sehat yang dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi.
 - (6) Mengusahakan adanya kegiatan olah raga, kesenian dan rekreasi yang terprogram agar membudaya di lingkungan panti asuhan.
- d) Memelihara kondisi tertib administrasi yang mempribadi.
- (1) Penertiban administrasi teknis pelayanan yang sebaik-baiknya, meliputi catatan kegiatan, perkembangan pelayanan, permasalahan dan hal-hal yang berhubungan dengan proses kegiatan dari awal sampai dengan kegiatan terminasi.
 - (2) Penertiban administrasi barang termasuk bantuan dari lembaga atau organisasi sosial harus terdokumentasi.
 - (3) Penertiban administrasi kepegawaian perlu mendapatkan perhatian secara serius karena sifatnya yang peka dan menyangkut nasib orang.
- 2) Pengembangan potensi.
- a) Peningkatan pelatihan ketrampilan teknis usaha ekonomi produktif guna menciptakan lapangan kerja (kewiraswastaan).
 - b) Penerapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan wawasan.

- c) Menumbuhkan daya aktifitas dan kreatifitas melalui kompetisi sehat.
 - d) Kegiatan kerja kooperatif yang melibatkan anak-anak secara langsung.
 - e) Pengembangan persepsi, apresiasi, dan kreasi seni melalui kegiatan seni suara, seni tari, seni rupa, seni kerajinan, drama atau sastra musik dan fotografi yang bertujuan menumbuhkan kemampuan.
- 3) Pembinaan kesetiakawanan sosial.
- a) Menumbuhkan kesadaran sosial rela berkorban untuk kepentingan teman atau sesama anak asuh.
 - b) Menciptakan hubungan sosial yang harmonis yang dapat menumbuhkan rasa saling mencintai sesama manusia.
 - c) Membudidayakan sikap tenggang rasa diantara anak asuh.
 - d) Menumbuhkan kesadaran sikap menjunjung tinggi rasa kemanusiaan.
 - e) Membimbing untuk mewujudkan sikap senang dalam melakukan kegiatan kemanusiaan.
 - f) Menumbuhkan sikap rasa suka untuk memberi pertolongan kepada orang lain.
- c. Pusat pengembangan mental dan spiritual.
- 1) Pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur.
 - 3) Pembinaan berorganisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan.
 - 4) Pembinaan ketrampilan, kewiraswastaan dan koperasi
 - 5) Pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi.
 - 6) Pengisian waktu luang untuk kegiatan produktif.
 - 7) Pembinaan persepsi, apresiasi seni dan kreasi seni.
- d. Pusat pengembangan kader bangsa.
- 1) Pembinaan mental agama.
 - 2) Pembinaan moral Pancasila.
 - 3) Pembinaan jiwa patriotisme yang pantang menyerah.

- 4) Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.
 - 5) Pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara.
 - 6) Pendidikan berorganisasi, politik dan kepemimpinan.
- e. Pusat pengembangan informasi dan konsultasi.
- 1) Menciptakan panti asuhan sebagai lembaga yang memberikan penerangan secara luas kepada masyarakat tentang potensi, sumber dan permasalahan kesejahteraan sosial.
 - 2) Mengusahakan panti asuhan sebagai media informasi pelayanan kesejahteraan sosial yang lengkap meliputi data, stuktur organisasi, pola kerja yang menggambarkan tentang peranan, tugas, fungsi dan hasil yang dicapai.
 - 3) Sebagai infra struktur yang menjembatani antara penyandang masalah kesejahteraan sosial anak terlantar dengan lembaga penyandang dana.
 - 4) Sebagai forum kerjasama baik intern maupun ekstern.

Pada Panti Asuhan Widya Kasih terdapat beberapa peraturan yang harus diataati oleh para penghuni asrama.

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Dilarang minum minuman keras, merokok, memakai narkoba dan segala sesuatu yang dapat merusak moral
- c. Dilarang keras berpacaran selama tinggal di asrama
- d. Tidak dibenarkan memberi uang langsung pada anak, harus melalui pengurus
- e. Surat menyurat kepada anak melalui alamat Panti Asuhan
- f. Dilarang membawa dan atau memakai barang berharga dan perhiasan selama tinggal di asrama
- g. Jujur dan bertakwa
- h. Mematuhi segala peraturan panti asuhan
- i. Bersedia dipulangkan apabila melanggar peraturan panti asuhan
- j. Orang tua bersedia datang sewaktu-waktu dipanggil

B. Prosedur Perwalian Anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali

Perwalian pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya maka perwalian akan beralih pada kekuasaan pihak lain. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua sesuai dengan Pasal 319a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

3. Orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya atau sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
4. Orang tua yang berkelakuan buruk sekali.
5. Orang tua yang mendapatkan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya.
6. Orang tua yang mendapatkan hukuman badan selama dua tahun atau lebih dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya maka kekuasaan orang tuanya dapat berpindah dengan adanya perwalian. Perwalian dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu dengan adanya penunjukan dari orang tua atau dengan pengangkatan oleh hakim kepada perseorangan maupun suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal. Dengan adanya kekuasaan perwalian atas seorang anak tersebut maka pihak timbul kewajiban-kewajiban dalam menyelenggarakan perwalian.

Sesuai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa dalam hal Hakim mengangkat seorang wali maka perwalian boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan, lembaga amal atau yayasan yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya disebutkan bahwa perhimpunan, lembaga atau yayasan itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang diberikan kepada wali. Berdasar hal tersebut, maka perwalian yang terjadi pada panti asuhan sebagai sebuah yayasan di bidang sosial sesuai

dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Panti asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata, serta dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus harta kekayaan anak dengan baik dan bertanggung jawab atas biaya, rugi dan bunga yang timbul karena pemeliharaan yang buruk.

Panti asuhan merupakan sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial anak terlantar yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya karena faktor ekonomi, karena tidak dikehendaki atau dibuang oleh orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal atau karena orang tuanya dicabut dari kekuasaannya. Sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya berada di bawah kekuasaan panti asuhan dalam hal ini dengan adanya perwalian. Dengan adanya perwalian tersebut, anak diharapkan tidak menjadi terlantar akibat tidak adanya kepengurusan pada diri anak, sehingga hak-hak anak dalam hal kesejahteraan, perlindungan dan keamanan dapat tercukupi. Jadi dapat dikatakan bahwa anak mempunyai hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan agar dapat tumbuh secara wajar.

Dalam suatu perwalian terdapat suatu kewajiban dari pihak wali untuk mengurus anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban itu tidak

hanya mengenai pribadi anak saja tetapi juga atas harta benda yang dimiliki anak, sesuai dengan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perwalian itu mengenai diri pribadi anak dan harta bendanya, demikian pula disebutkan dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa wali harus mengurus dan bertanggung jawab terhadap harta kekayaan anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya.

Panti Asuhan di Kabupaten Boyolali hanya menyelenggarakan pengurusan terhadap diri pribadi anak saja. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak Panti Asuhan terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya tetapi dikarenakan pada umumnya anak-anak yang berada di panti asuhan berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak meninggalkan harta benda bagi anaknya.

Dengan terjadinya perwalian secara langsung tanpa ketetapan dari pengadilan bukan berarti terlepas dari proses dan persyaratan administratif. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi anak asuh pada panti asuhan di Kabupaten Boyolali didasarkan pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Panti Asuhan UPT Dinas Sosial Propinsi Dati I Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, surat kenal lahir atau surat kelahiran.
2. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat diketahui camat.
3. Surat pernyataan menyetujui anaknya masuk panti asuhan yang dibuat oleh orang tua atau wali dan kesediaan menerima anak kembali apabila pelayanan selesai, surat ini diperkuat oleh kepala desa.
4. Surat pernyataan dari anak yang bersangkutan untuk bersedia menaati peraturan yang ada pada panti asuhan.
5. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
6. Surat keterangan kelakuan baik orang tua atau wali calon anak asuh dari kepolisian.

7. Surat pernyataan dari anak untuk sanggup menerima sanksi apabila tidak menaati peraturan.
8. Surat pernyataan dari orang tua untuk sanggup menerima anak kembali apabila terkena sanksi dan dikembalikan pada orang tua.
9. Ijazah, raport, surat keterangan pindah dan berkelakuan baik dari sekolah asal.
10. Umur maksimal pada saat masuk 12 (duabelas) tahun dan pendidikan maksimal kelas V SD.
11. Foto seluruh badan dan pas foto 3x4 masing-masing empat lembar.

Persyaratan tersebut harus dilengkapi pada saat mengajukan permohonan untuk masuk pada panti asuhan. Selanjutnya persyaratan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak panti asuhan untuk memutuskan menerima atau tidak anak tersebut untuk masuk pada panti asuhan.

Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa dalam kenyataannya perwalian yang ada pada panti asuhan di Kabupaten Boyolali sangat sederhana dan tidak memerlukan poses yang berbelit-belit. Dalam hal ini proses pengalihan anak terlihat dari adanya surat pernyataan dari orang tua untuk anaknya masuk pada panti asuhan, sehingga yang terjadi bukanlah penyerahan anak melainkan hanya peralihan perwalian dari orang tua pada panti asuhan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Widodo selaku Ketua Panti Asuhan Widya Kasih pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 11:00 WIB dapat diketahui bahwa perwalian pada panti asuhan di Kabupaten Boyolali terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak pada pihak panti asuhan, tidak memerlukan penetapan dari putusan hakim seperti ketentuan dalam undang-undang. Dengan adanya penyerahan dari orang tua maka perwalian atas anak akan langsung berpindah ke pihak panti asuhan. Demikian pula untuk anak-anak yang tidak diketahui asal usulnya, dengan masuknya mereka ke panti asuhan maka perwalian secara langsung akan berpindah ke pihak panti asuhan.

Meskipun dalam kenyataannya proses terjadinya perwalian pada Panti Asuhan Widya Kasih hanya secara sederhana dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya tanggung jawab dari pihak Panti Asuhan untuk menyelenggarakan kepengurusan terhadap anak. Upaya nyata yang dilakukan oleh Panti Asuhan untuk menyelenggarakan kepengurusan atas anak antara lain:

1. Penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan merupakan hak yang utama bagi anak dalam hidupnya, karena itu setiap anak asuh di Panti Asuhan Widya Kasih mendapatkan pendidikan formal dengan bersekolah pada sekolah yang ada di Boyolali.

Penyelenggaraan pendidikan pada Panti Asuhan Widya Kasih dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari anak asuh yang berjumlah 30 anak di panti asuhan ini, sebanyak 3 anak bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), 6 anak bersekolah di Sekolah Dasar (SD), 6 anak bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13 anak bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 2 anak lainnya mengikuti kursus.

Panti asuhan ini mempunyai kerja sama dengan salah satu sekolah swasta yang ada di Boyolali sehingga semua anak asuhnya bersekolah di tempat yang sama. Hal ini dinilai dapat menekan timbulnya kesenjangan sosial antara anak jika dibanding mereka bersekolah di tempat-tempat yang berlainan, selain itu dengan adanya kerja sama tersebut maka diperoleh keringanan dalam hal pembayaran biaya sekolah. Keringanan itu bukan berupa potongan biaya sekolah, melainkan kelonggaran waktu dalam melunasi uang sekolah jika dibandingkan dengan anak-anak lain. Jika anak yang lain dibatasi sampai tanggal 10 setiap bulannya untuk membayar uang sekolah, maka anak-anak dari Panti Asuhan diperbolehkan menunggak untuk beberapa bulan karena pihak sekolah menyadari sangat minimalnya sumber keuangan dalam Panti Asuhan.

2. Penyediaan sarana dan prasarana.

Panti asuhan Widya Kasih berupa suatu asrama sebagai tempat tinggal untuk para anak asuhnya dan tempat untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari. Asrama dilengkapi dengan segala sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan anak, seperti kamar yang dilengkapi tempat tidur dan lemari pakaian, ruang makan sekaligus sebagai tempat belajar, tempat ibadah, serta kamar mandi.

Asrama telah dilengkapi dengan adanya penerangan listrik, aliran air bersih dan jaringan telepon. Selain itu anak-anak juga mendapatkan hiburan dari adanya televisi, radio tape, alat alat musik seperti piano, angklung dan gitar serta berbagai peralatan olahraga.

Pemberian pakaian kepada anak-anak tidak terlalu sering dilakukan, tetapi kebutuhan akan pakaian tidak pernah kekurangan dengan adanya donatur dan bahkan anak-anak diajarkan untuk menjahit sehingga bisa membuat pakaian seragam sendiri.

3. Peningkatan kesehatan.

Peningkatan kesehatan ditunjang dengan adanya penyediaan makanan sehat pada anak tiga kali sehari dengan menu seimbang empat sehat lima sempurna dan adanya kegiatan olahraga untuk menjaga kesehatan. Selain itu didukung dengan program dari Pemerintah Kabupaten Boyolali yang memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Boyolali pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Boyolali. Sehingga jika ada anak asuh yang sakit dapat berobat ke Puskesmas dengan tidak dibebani biaya pengobatan. Panti Asuhan Widya Kasih mempunyai kerjasama dengan seorang dokter yang bertanggung jawab pada kesehatan anak asuhnya. Dokter tersebut dengan sukarela memberikan pertolongan jika ada anggota dari Panti Asuhan yang sakit tanpa meminta imbalan. Terlepas dari semuanya hal tersebut para penghuni Panti Asuhan Widya Kasih sangat percaya kepada kemampuan doa untuk menolong mereka saat sedang berada dalam kesulitan.

4. Pembinaan mental spiritual.

Panti Asuhan Widya Kasih merupakan panti asuhan yang dikelola oleh yayasan kristen yang sangat memperhatikan masalah keagamaan. Setiap hari kegiatan rohani selalu diadakan baik yang berupa doa bersama maupun pembinaan rohani setiap pagi dan malam hari, tugas doa setiap hari dilakukan oleh anak-anak secara berganti agar lebih tercipta suasana kekeluargaan. Selain itu juga dengan diadakan ibadah bersama setiap minggu. Panti Asuhan Widya Kasih belum memiliki gereja sendiri sehingga ibadah setiap hari minggu dilaksanakan di sebuah gereja yang letaknya berdekatan dengan Panti Asuhan.

5. Peningkatan ketrampilan.

Setiap anak pada panti asuhan dibekali dengan berbagai ketrampilan selain pendidikan formal yang mereka terima di sekolah.

Pada Panti Asuhan Widya Kasih diutamakan pemberian pendidikan ketrampilan bermain alat musik berupa gitar angklung dan piano, serta kursus pertukangan untuk anak laki-laki, selain itu berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Widodo selaku Ketua Panti Asuhan Widya Kasih pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 11:00 WIB ada rencana untuk mengajarkan cara pemeliharaan tanaman hias pada anak-anak namun masih menunggu bantuan dana dari pemerintah untuk modal usaha tersebut. Selain itu program dari pemerintah yang sudah berjalan adalah pemberian biaya kursus menjahit dari pemerintah bagi anak perempuan yang duduk di kelas 3 SMA.

6. Kegiatan bermasyarakat.

Kegiatan anak-anak panti asuhan Widya Kasih tidak hanya terbatas pada kegiatan sekolah dan kegiatan di dalam panti namun juga adanya kegiatan dengan anak-anak dari warga sekitar. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi dalam karang taruna setempat dan ikut sertanya dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat setempat seperti kerja bakti, dan acara yang lain. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak yang hidup di panti asuhan tetap

dapat bermasyarakat dengan baik dan tidak menjadi individualistis, sehingga kelak jika mereka dilepas dalam masyarakat akan mudah dalam bergaul dan bermasyarakat.

Pelayanan dalam Panti Asuhan dimaksudkan untuk membawa anak dari suatu keadaan yang kurang baik bagi perkembangannya agar hidup layak. Berdasarkan wawancara dengan anak-anak penghuni Panti Asuhan Widya Kasih, Panti Asuhan memiliki peranan yang sangat penting dalam kelanjutan kehidupan mereka. Keuntungan yang diterima oleh anak-anak dengan adanya Panti Asuhan antara lain:

1. Anak memperoleh tempat tinggal dan dapat merasakan hidup dalam suasana keluarga meskipun tidak bersama orang tua kandung
2. Anak dapat mendapatkan pendidikan formal melalui sekolah maupun non formal untuk bekal kelanjutan kehidupan mereka.
3. Kehidupan yang lebih terjamin dalam hal sandang pangan maupun kasih sayang dan perhatian serta dalam hal keimanan.
4. Anak terlatih untuk disiplin dan hidup dalam kelompok untuk lebih menghormati keberadaan orang lain di sekitar mereka.
5. Anak terhindar dari segala bentuk kejahatan dan tindakan eksploitasi terhadap anak di bawah umur.

Dalam pelaksanaan perwalian oleh Panti Asuhan hanya terbatas sampai pada batas anak menjadi dewasa atau oleh Panti Asuhan Widya Kasih dibatasi sampai anak menyelesaikan pendidikan pada bangku SMA. Hal ini bukan berarti kurangnya tanggung jawab dari pihak panti asuhan, tetapi setelah anak mencapai batasan usia tertentu atau sudah menyelesaikan pendidikan formalnya maka anak dianggap telah dewasa dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri.

Meskipun kekuasaan Panti Asuhan telah berakhir setelah anak dewasa hal ini tidak berarti Panti Asuhan dapat menelantarkan mereka begitu saja. Bagi anak-anak yang masuk Panti Asuhan karena dititipkan orang tuanya akibat

dari kesulitan ekonomi, maka setelah dewasa mereka akan dikembalikan kepada orang tua dengan penyerahan seperti pada saat masuk Panti Asuhan. Lain halnya bagi anak yang benar-benar tidak mempunyai orang tua, mereka akan disalurkan pada lapangan kerja yang tersedia berdasar relasi Panti Asuhan dari pihak lain sampai akhirnya mereka mempunyai penghasilan sendiri untuk menghidupi dirinya dan bisa keluar dari Panti Asuhan. Selain itu bagi anak yang dianggap memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dan jika ada pihak yang bersedia membiayai pendidikannya maka anak tersebut dapat tetap tinggal di Panti Asuhan dan meneruskan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Perwalian Anak di Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali

Kekuasaan atas anak merupakan tanggung jawab orang tua. Sehingga dalam hubungan antara orang tua dan anak tersebut muncul adanya kewajiban orang tua terhadap anak. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban orang tua terhadap anak dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Disamping itu, juga ada hak-hak yang dimiliki oleh anak yang diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
4. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
6. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Seperti halnya dalam hubungan antara orang tua dengan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara panti asuhan dan anak asuh yang berada di panti asuhan. Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata, selain itu Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak di bawah penguasaannya beserta harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selain hubungan antara Panti Asuhan dan anak asuhnya, bagi anak yang dititipkan oleh orang tuanya pada Panti Asuhan karena alasan-alasan tertentu akan menimbulkan hubungan antara pihak orang tua yang menyerahkan anak dan Panti Asuhan.

Oleh karena itu maka timbul hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali.

1. Kewajiban dari Panti Asuhan.
 - a. Berperan sebagai pengganti orang tua sehingga panti asuhan seolah-olah dapat menjadi orang tua kandung yang mempersiapkan anak-anak asuhnya menjadi anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab baik dari segi ekonomi, sosial maupun mental.
 - b. Memberikan landasan hidup beragama yang menjadikan dasar dalam kehidupan anak-anak asuhnya agar menjadi anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Memberikan pendidikan formal dalam hal ini sekolah untuk membekali kehidupan anak asuhnya kelak.
 - d. Memberikan bekal ketrampilan dan pendidikan non formal untuk menunjang kehidupan anak asuh di masa mendatang.
 - e. Memenuhi kebutuhan anak asuh dalam hal kesehatan, sandang, pangan dan tempat tinggal.
 - f. Memberikan rasa aman dan kasih sayang.
2. Kewajiban dari Anak asuh.
 - a. Menghormati para pengasuh.
 - b. Hidup rukun dengan para penghuni panti asuhan yang lain dengan saling menghargai dan menyayangi.
 - c. Menaati segala peraturan yang ada dan berlaku pada panti asuhan.
 - d. Melakukan tugas yang menjadi kewajibannya dalam panti asuhan.
 - e. Mengikuti segala kegiatan dalam panti asuhan dan masyarakat sekitar.
3. Hak dari panti asuhan
 - a. Menetapkan peraturan pada anak asuhnya.
 - b. Memberikan peringatan pada anak asuhnya yang tidak menaati peraturan.
 - c. Memberikan hukuman pada pelanggar aturan dan bahkan sanksi berupa pengeluaran dari panti asuhan apabila tindakan yang dilakukan oleh anak asuhnya dinilai keterlaluan.

4. Hak dari anak asuh
 - a. Mendapatkan kehidupan dan pengurusan yang baik dari panti asuhan.
 - b. Mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan formal atau sekolah.
 - c. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dalam suatu musyawarah dalam panti asuhan.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama antara anak yang satu dengan yang lain dalam panti asuhan.
5. Kewajiban dari orang tua yang menyerahkan anak
 - a. Memenuhi persyaratan dalam penyerahan anak kepada Panti Asuhan.
 - b. Menerima anak kembali jika anak melakukan kesalahan yang menyebabkan dikeluarkan atau setelah Panti Asuhan selesai dengan tugas perwaliannya.
 - c. Memenuhi panggilan untuk datang ke Panti Asuhan jika ada sesuatu hal yang terjadi mengenai anak.
6. Hak dari orang tua yang menyerahkan anak
 - a. Mengadakan kegiatan surat menyurat kepada anak melalui Panti Asuhan.
 - b. Menjenguk anak di Panti Asuhan.
 - c. Mendapat jaminan bahwa anak dipelihara dengan baik oleh Panti Asuhan.
 - d. Memberikan bantuan baik tenaga maupun materi kepada Panti Asuhan untuk perawatan anak-anak asuh.
 - e. Menjadi wali atas anak jika terjadi perkawinan pada saat anak masih berada di Panti Asuhan.

Dengan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada panti asuhan maka diharapkan para pihak dapat menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya agar dalam perwalian pada lingkungan panti asuhan tercipta suasana yang menyenangkan dan teratur.

D. Permasalahan yang Timbul dalam Panti Asuhan serta Solusi untuk Mengatasinya

Pada operasional panti asuhan secara teoritis telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaannya, seperti tujuan, visi dan misi, rencana kegiatan serta peraturan dalam panti asuhan. Tetapi dalam kenyataannya praktek tidak semudah teori yang telah direncanakan, banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaan tujuan untuk menjadikan anak dapat bertanggung jawab pada diri sendiri maupun orang lain dalam hidup bermasyarakat.

Timbulnya berbagai permasalahan tersebut diakibatkan anak-anak asuh berasal dari berbagai latar belakang keluarga dan mempunyai sifat masing-masing yang berbeda. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain:

1. Permasalahan yang berasal dari diri pribadi anak.

Dari sekian banyak anak yang ada dalam panti asuhan semuanya berasal dari keluarga yang berbeda dengan latar belakang masing-masing. Hal ini menimbulkan perbedaan pada anak baik dalam tingkah laku, sifat maupun kecerdasan otak. Terkadang hal ini menimbulkan keminderan pada anak yang merasa tertinggal dalam hal pendidikan dari teman-temannya, selain itu perbedaan tingkah laku anak sering menimbulkan ketidakcocokan sehingga kadang menimbulkan keributan antara anak yang satu dengan yang lain dalam menghadapi suatu permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Widodo selaku Ketua Panti Asuhan Widya Kasih pada tanggal 25 Januari 2008 pukul 12:00 WIB dapat diketahui bahwa pada Panti Asuhan Widya Kasih pernah terjadi kasus 3 orang anak yang keluar malam pada saat jam tidur malam tanpa ijin dengan melompat pagar asrama dan kembali lewat tengah malam. Menyikapi hal tersebut, pengurus Panti Asuhan mengembalikan ketiga anak tersebut kepada orangtuanya. Hal ini bukan hanya sebagai hukuman bagi ketiga anak tersebut, tetapi juga sebagai peringatan untuk anak-anak yang lain agar selalu mematuhi peraturan yang ada.

Masalah lain yang sering muncul pada anak yang beranjak dewasa yaitu masalah hubungan dengan lawan jenis atau pacaran. Hal ini sering menimbulkan masalah yang rumit karena anak cenderung melawan kepada peraturan panti asuhan yang melarang mereka untuk berpacaran karena anak menganggap bahwa pacaran merupakan bagian dari gaya hidup.

2. Permasalahan dari faktor tenaga pengurus dan pendidik.

Kurangnya tenaga pengurus dalam panti asuhan dapat menyebabkan terganggunya kegiatan yang seharusnya berjalan. Apalagi jika dalam suatu panti asuhan kurang dipenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik maka akan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Hal ini biasa terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat kita untuk secara sukarela memberikan bantuan dalam pelayanan pada panti asuhan, sedangkan untuk memberikan upah pada tenaga bayaran akan menimbulkan masalah baru dalam hal biaya.

Pada Panti Asuhan widya Kasih yang memiliki anak asuh sebanyak 30 anak kepengurusan anak-anak hanya diserahkan pada seorang ibu asrama saja dengan bantuan pembantu untuk mengurus masalah makan sehari-hari. Padahal dalam kenyataannya mengurus anak-anak merupakan hal yang tidak mudah, apalagi untuk anak yang masih balita yang membutuhkan perhatian ekstra.

3. Permasalahan yang timbul dari faktor dana.

Dalam menjalankan segala kegiatan di panti asuhan, utamanya dalam hal makan, pakaian, dan pendidikan untuk anak-anak asuh dibutuhkan biaya yang besar dan terus menerus. Sumber dana pada panti asuhan berasal dari berbagai pihak diantaranya sumbangan rutin dari pemerintah dan adanya donatur-donatur yang peduli pada mereka. Sumbangan yang ada dari pemerintah dirasa terlalu minim jika disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada Panti Asuhan Widya Kasih selama empat tahun terakhir ini, pemerintah melalui Dinas Sosial memberikan dana yang berupa kompensasi BBM untuk menutup sepertiga kebutuhan dari panti asuhan.

Sedangkan sumbangan yang berasal dari para donatur tidak dapat dipastikan penerimaannya dan dari sumbangan tersebut kebutuhan yang ada belum bisa tercukupi.

4. Permasalahan dalam hal perwalian

Perwalian anak yang dilaksanakan pada panti asuhan biasanya hanya bersifat formalitas dan tidak berdasarkan atas undang-undang yang berlaku, hal ini disebabkan perwalian yang berdasar undang-undang dirasa terlalu berbelit-belit dan membutuhkan banyak biaya.

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang suatu perwalian harus ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan atau dengan penyerahan tertulis dari orang tua di hadapan notaris maupun dalam surat wasiat. Untuk mendapatkan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak disediakan secara khusus dalam suatu panti asuhan. Panti asuhan lebih menekankan pada fungsi sosialnya untuk mengentaskan anak-anak penyandang masalah sosial.

5. Permasalahan dalam hal adopsi.

Anak-anak yang diasuh pada Panti Asuhan tentu saja menginginkan untuk merasakan hidup pada keluarga yang utuh, terutama anak-anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Sebenarnya hal ini dapat terjadi dengan adanya adopsi oleh orang tua tertentu yang menginginkan anak. Selain bisa membawa kebahagiaan pada anak untuk mendapatkan keluarga yang utuh, adopsi juga sangat membantu Panti Asuhan, sebab dengan adanya adopsi maka tanggung jawab akan beralih pada orang tua baru yang mengadopsi tersebut.

Tetapi dalam kenyataannya adopsi jarang sekali terjadi dikarenakan proses adopsi memerlukan prosedur yang cukup rumit dari pemerintah. Sulitnya prosedur untuk melaksanakan adopsi dinilai sebagai upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak agar terbebas dari perdagangan anak dan hal-hal lain yang akan membahayakan anak.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul, maka solusi yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Masalah diri pribadi anak.

Dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan diri pribadi anak asuh, para pengurus di Panti Asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak agar dapat lebih mengenal dan tahu pasti tentang sifat dari anak tersebut dan agar tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti asuhan. Jika tercipta kepercayaan dari anak kepada pengasuh maka anak tidak akan segan untuk menceritakan segala sesuatu yang sedang dialaminya sehingga mempermudah komunikasi.

2. Masalah tenaga pendidik.

Kurangnya tenaga pengajar dan pendidik pada Panti Asuhan memang sangat berpengaruh terhadap jalannya Panti Asuhan, namun hal ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Para penghuni Panti asuhan harus saling membantu dalam mengurus jalannya Panti Asuhan. Anak-anak yang lebih tua dapat membantu adik-adiknya yang masih kecil untuk melakukan kegiatan sehari-hari utamanya dalam hal belajar. Dengan saling membantu semua dapat dijalani dengan mudah.

3. Masalah Keuangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan di Panti Asuhan misalnya menjual berbagai hasil kerajinan yang dibuat oleh anak-anak. Anak perempuan diajarkan untuk menjahit atau membuat kerajinan tangan yang hasilnya dapat dijual, begitu pula dengan anak laki-laki yang diajarkan untuk membuat batako untuk dijual juga. Meskipun dalam kenyataannya masih sering terjadi kekurangan dalam pemenuhan dana untuk kebutuhan.

4. Masalah Perwalian.

Dalam hal perwalian, Panti Asuhan sangat jarang bahkan tidak pernah melaksanakan sesuai dengan undang-undang karena ketentuan yang ada

dirasa sangat rumit dan membutuhkan biaya besar. Peralihan kekuasaan orang tua kepada Panti Asuhan dilakukan secara langsung pada saat terjadi penyerahan anak, tanpa harus sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dinilai lebih menghemat waktu maupun biaya agar tidak terjadi kesulitan dalam upaya mengatasi masalah sosial anak terlantar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pelaksanaan perwalian anak oleh Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali menurut Hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

4. Prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali terjadi dengan sendirinya secara otomatis saat anak tersebut masuk pada Panti Asuhan. Untuk menjadi anak asuh pada Panti Asuhan Widya Kasih diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, apabila persyaratan tersebut dipenuhi maka anak secara langsung berada di bawah perwalian Panti Asuhan. Panti Asuhan Widya Kasih tidak telalu mengutamakan masalah formal terjadinya perwalian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku karena dinilai terlalu rumit dan membutuhkan biaya yang besar.
5. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. Perwalian anak dalam Panti Asuhan melibatkan pihak Panti Asuhan itu sendiri, orang tua yang menyerahkan anak dan anak yang dititipkan pada Panti Asuhan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sejalan dan penuh tanggung jawab agar perwalian anak dalam Panti Asuhan dapat berjalan baik demi kesejahteraan anak.
6. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Widya Kasih Boyolali dan solusi untuk mengatasinya adalah:
 - 1) Perbedaan pada tingkah laku dan sifat anak.
 - 2) Kurangnya tenaga pengurus dalam panti asuhan.
 - 3) Sumber dana pada panti asuhan yang berasal dari berbagai pihak masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan.
 - 4) Perwalian anak yang berdasar undang-undang prosedurnya terlalu berbelit-belit sehingga menimbulkan kesulitan bagi Panti Asuhan.

- 5) Adopsi jarang sekali terjadi dikarenakan proses adopsi memerlukan prosedur yang cukup rumit dari pemerintah.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, maka solusi yang dapat diberikan yaitu :

- 1) Panti Asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak agar tercipta hubungan personal yang baik antara anak dan pengurus panti.
- 2) Mencari sukarelawan untuk membantu Panti Asuhan, selain itu para penghuni Panti asuhan harus saling membantu dalam mengurus jalannya Panti Asuhan.
- 3) Menjual berbagai hasil kerajinan yang dibuat oleh anak-anak.
- 4) Peralihan kekuasaan orang tua kepada Panti Asuhan dilakukan secara langsung pada saat terjadi penyerahan anak, tanpa harus sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dinilai lebih menghemat waktu maupun biaya agar tidak terjadi kesulitan.

B. Saran

Dari permasalahan dan kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka penulis mencoba untuk mengutarakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perlu adanya kemudahan dalam prosedur perwalian anak khususnya pada panti asuhan, agar tidak harus melalui putusan hakim dengan proses yang lama dan biaya yang banyak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan anak dengan adanya dua orang saksi. Hal ini dapat menguatkan kedudukan Panti Asuhan sebagai wali.
2. Hendaknya perhatian lebih dari para pihak khususnya dari pemerintah daerah untuk membantu kegiatan Panti Asuhan, agar permasalahan dalam Panti Asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.
3. Panti Asuhan hendaknya memperluas hubungan dengan pihak-pihak luar agar Panti Asuhan dapat lebih mudah mendapatkan bantuan baik secara tenaga dan materi serta kemudahan untuk menyalurkan anak-anak yang telah purna bina pada pekerjaan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- H B Soetopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- H F A Vollmar. 1989. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexy J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- R Subekti. 1977. *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R Subekti dan R Tjitrosudibyo. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.

R Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Safioedin. 1982. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 1989. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudarsono.1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutrisno Hadi. 2002. *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

WJS Poerwadarminta. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka.

Zulhair. 2003. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1/HUK/1998 tentang
Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek
Tidak Sebagai Undang-Undang.



LAMPIRAN





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Ir sutami no. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. (0271) 664989 (pagi), 633134 (sore), 646994 psw. 313 (umum), 323 (dekan). Fax. (0271)
664989

Nomor : /H 27.1.11/PL/ 2007
Hal : **Permohonan Ijin Pra Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Panti Asuhan **WIDYA KASIH**
Jl. Perintis Kemerdekaan
Kp. Bayangkara RT 05 RW 15
Boyolali 57311

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta kami mohonkan ijin :

Nama : FRISCA PUTRI PRIHANDINI
NIM : E 0004170
Fakultas : Hukum
Alamat : Karangnongko RT 05 RW 07 Ampel Boyolali

Untuk mengadakan Pra Penelitian dengan judul :

**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN DALAM PERWALIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih,

Mengetahui
a.n. Dekan

Pembantu Dekan I

Surakarta, 4 Desember 2007

Pengelola Penulisan Hukum
Ketua,

Prasetyo Hadi P,SH.,M.S
NIP. 131 568 284

Lego Karjoko, SH.,MH
NIP. 131 792 948



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. (0271) 664989, 633134 (sore), 646994 psw 313 (umum), 323 (dekan), Fax: 0271 (664989)

Nomor : / H27.1.11 / PP / 2008

Lamp. : 1 (satu)

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada : Yth. Kepala Panti Asuhan **WIDYA KASIH**

Jl. Perintis Kemerdekaan

Kp. Bayangkara Rt.5 Rw.15

Boyolali 57311

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan penyelesaian Program Studi Kesarjanaan, kami mohonkan ijin mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : FRISCA PUTRI PRIHANDINI

NIM : E0004170

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dengan judul:

**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

(Studi Kasus di Kabupaten Boyolali)

Tempat Penelitian : Panti Asuhan WIDYA KASIH Boyolali

Jangka waktu Penelitian : Januari 2008 s/d selesai

Tujuan Penelitian : Proposal terlampir

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,

Pembantu Dekan I,

Prasetyo Hadi. P, S.H, M.S

NIP. 131 568 284

**Panti Asuhan WIDYA KASIH**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN - KP BHAYANGKARA RT 05 RW. 15 (PO.BOX.107)
BOYOLALI - 57311 - INDONESIA

TERDAFTAR PADA KANWIL DEPSOS PROP JATENG NO. 368/ORSOS/11.97

- MENAMPUNG ANAK YATIM PIATU, MISKIN DAN TERLANTAR
- MEMBERI PENDIDIKAN, KURSUS KETRAMPILAN

AKTE No. 5126 AM 1981

Rek. Tab. Britama BRI Cab. Boyolali No. 0173. 01. 011180. 50. 7. a.n. Budi Widodo

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ev. Matius Budi Widodo, S.Th.
Jabatan : Ketua Panti Asuhan Widya Kasih
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Bayangkara RT 5 RW 15 Boyolali

Menerangkan bahwa:

Nama : **FRISCA PUTRI PRIHANDINI**
NIM : **E 0004170**
Asal PT/ Univ : Universitas Sebelas Maret Surakarta
Fakultas : Hukum
Alamat : Karangnongko RT 05 RW 07 Ampel Boyolali

Telah benar-benar melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul
**PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Pada bulan Januari 2008 sampai dengan selesai di **PANTI ASUHAN WIDYA KASIH
BOYOLALI**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Boyolali, 3 april 2008

Kepala P

Ev. Budi Widodo, S.Th.



KANTOR NOTARIS

HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H. BOYOLALI

JL. KATES No. 47b, TELP. 295

- SALINAN -

Tanggal : 26 JUNI 1991.

Nomor : 5.



YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH

YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH

Nomor : 5.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (26 - 6 - 1991)


Menghadap dihadapan saya, HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DAHORI, Sarjana Hukum, Notaris di Boyolali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris;

1. Tuan BUDI WIDODO, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 Boyolali
2. Tuan PETRUS ADI SUTOTO, Pendeta, bertempat tinggal di Dukuh Suro, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
3. Tuan YEFATA SUFANGAT, pendeta, bertempat tinggal di Dukuh Tukangan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
4. Tuan YEHEZKIEZ HARIMINTO, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 55, Rukun Tangga 02, Rukun Warga 04, Kalurahan Siswodipuxan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH, dengan modal awal Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dipisahkan untuk keperluan ini dari harta kekayaan mereka dan yang akan diatur sebagai berikut :

P E M B U K A A N

-Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Firman TUHAN, khususnya didalam hal mengasihi sesama manusia, maka sangat diperlukan tindakan yang



nyata, dan sebagai warga negara Indonesia merasa tergerak untuk ikut berperan serta didalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan.

-bahwa didalam ikut serta membangun manusia seutuhnya, khususnya masyarakat Indonesia, Yayasan ikut berperan didalam pemerataan pembangunan dibidang sosial dan pendidikan.

-bahwa sesuai dengan Pancasila sebagai satu satunya azas dan Undang Undang Dasar 1945, dimana antara lain disebutkan, bahwa tiap-tiap warga

negara berhak atas pendidikan, serta yatim

piatu dan fakir miskin dipelihara oleh

negara, dalam hal ini tanggung jawab tidak

hanya berada di pihak pemerintah saja, akan

tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

-bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu di bentuk suatu Yayasan yang dapat menjadi wadah dalam memikul tanggung jawab antara Pemerintah dengan masyarakat.

-Maka dibentuklah "YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA-KASIH" dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal I.

Yayasan ini bernama "YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH", yang berkedudukan di Boyolali, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 Boyolali ;

ditempat-tempat lain yang dipandang perlu dapat-didirikan cabang-cabang Yayasan ini.

WAKTU

Pasal 2.

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah didirikan pada hari Rabu tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (26 - 6 - -1991)

AZAS,MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Yayasan ini berazaskan Pancasila sebagai azas tunggalnya.
2. Yayasan ini independen non politik.

Pasal 4.

Maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk

1. Menciptakan manusia Indonesia yang cakap, cerdas, trampil, tangkas dan mampu berwiraswasta.
2. Membebaskan manusia Indonesia dari segala bentuk kebodohan, kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan.
3. Menciptakan manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani.

USAHA - USAHA

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Yayasan akan melakukan kegiatan-kegiatan melalui bidang-bidang:

1. Membangun, menyelenggarakan Panti Asuhan dan Panti Wreda/ jompo .
2. Membangun, menyelenggarakan pendidikan ketrampilan dan memberikan bea siswa.
3. Memberikan santunan kepada penyandang cacat. menyalurkan dana dari sosiawan dan dermawan kepada masyarakat: Mengadakan usaha-usaha sosial lainnya yang dapat memperlancar

pencapaian tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

1. Kekayaan Yayasan ini untuk pertama kalinya terdiri dari :

Modal awal Yayasan Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah mesin ketik dan 1 (satu) sepeda motor Honda C.70 dengan Nomor Polisi : H. 3165 AB ;Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : 20172911.

2. Sumber-sumber lain dari keuangan/kekayaan Yayasan diperoleh dari :

a. Pemasukan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).

b. Sumbangan-sumbangan, /dana-dana yang diterima, baik dari Pemerintah maupun dari badan-badan swasta lainnya yang sah dan tidak mengikat.

c. Hibah, hibah wasiat, wasiat dan lain-lain dari masyarakat umum.

d. Sumbangan dari para simpatisan yang tidak mengikat.

e. Penghasilan-penghasilan lain yang didapat dari usaha-usaha Yayasan.

f. Pendapatan lain yang sah.

3. Uang yang tidak segera digunakan untuk kepentingan Yayasan disimpan atau dikelola menurut cara Dewan Pengurus

DEWAN PENGURUS

Pasal 7

Yayasan ini diurus oleh Dewan Pengurus, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil

Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa seksi-seksi dan pembantu umum.

Anggota Dewan Pengurus dipilih dan diangkat untuk waktu 4 (empat) tahun lamanya, sedangkan mengenai kedudukannya masing-masing akan ditetapkan oleh Rapat Lengkap Yayasan. Menyimpang dari jangka waktu pengangkatannya masing-masing anggota Dewan Pengurus, dapat diberhentikan oleh Rapat Lengkap Yayasan.

Keanggotaan Dewan Pengurus berakhir karena:

- Setelah masa bakti berakhir.
- Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
- Meninggal dunia.
- Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan atau peraturan perundangan yang berlaku
- Oleh karena sesuatu sebab, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya.

KEWAJIBAN DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Dewan Pengurus wajib mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Yayasan dengan mengindahkan peraturan-peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
2. Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan ini.
3. Peraturan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.
4. Dalam 3 (tiga) bulan terakhir tahun kalender yang juga merupakan tahunan buku Yayasan, Ketua melaporkan tentang pekerjaan-pekerjaan Yayasan dari tahun yang lampau kepada Rapat Pengurus Lengkap.

PENGURUS HARIAN

Pasal 9.

1. Seorang Ketua bersama dengan seorang Sekretaris dan seorang Bendahara merupakan pengurus harian dan mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan dan berhak menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, akan tetapi untuk:
 - a. membuat pinjaman uang atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain;
 - b. membeli, menjual atau melepaskan hak atau memberatkan barang-barang yang tidak bergerak kepunyaan Yayasan;
 - c. mengikat Yayasan sebagai penanggung;
 - d. melakukan proses verbal; dan
 - e. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan;haruslah mendapatkan ijin tertulis Dewan Pengurus Lengkap yayasan.
2. Pengurus harian memimpin pekerjaan sehari - hari dari Yayasan dan diwajibkan melakukan segala keputusan Dewan Pengurus.
- 3, Surat-surat keluar yang bersifat penting dapat ditanda-tangani oleh seorang Ketua bersama-sama seorang Sekretaris. Surat-surat keluar yang bersifat routine, dapat ditandtangani oleh seorang Sekretaris. Surat-surat mengenai dan/atau penerimaan uang harus ditanda-tangani oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris bersama dengan seorang Bendahara.

4. Pengurus harian Yayasan dapat mengangkat beberapa orang pembantu atau pegawai Yayasan menurut keperluan.

RAPAT - RAPAT

Pasal 10.

1. Pengurus harian sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengadakan rapat pengurus harian Yayasan dengan hak mendapat uang jalan dan uang sidang, yang besarnya akan diatur tersendiri sesuai dengan kemampuan Yayasan pada waktu itu.
2. Dewan Pengurus Lengkap Yayasan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali mengadakan rapat Dewan Pengurus Lengkap Yayasan dengan hak mendapat uang jalan dan uang sidang, yang besarnya akan diatur tersendiri sesuai dengan kemampuan pada waktu itu.
3. Keputusan rapat sah, apabila dihadiri tiga perempat dari pengurus dan disetujui dua pertiga suara yang hadir.
4. Keputusan-keputusan diambil berdasarkan atas hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

TAHUN BUKU

Pasal 11

1. Tahun Buku Yayasan ini dimulai daritanggal 1(satu) Januari sampai dengan penghabisan - bulan Desember dari tiap-tiap tahun dan untuk pertama kalinya mulai hari ini sampai dengan penghabisan bulan Desember tahun seribu sembilanratus sembilan puluh satu (1991).
2. Pengurus Harian Yayasan diwajibkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah berakhir tahun

buku membuat laporan atau pertanggung jawaban tahunan berikut neraca perhitungan keuangan/kekayaan dari tahun usaha yang lewat dan mengajukannya kepada rapat tahunan Rapat Lengkap Yayasan yang akan mengesahkannya serta melepaskan tanggung jawab Pengurus Harian Yayasan atas segala tindakandan kebijaksanaan selama tahun yang bersangkutan.

3. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini, maka Dewan Pengurus Yayasan berhak meminta bantuan ahli-ahli yang berwenang untuk itu sedang biaya guna keperluan itu akan ditanggung dan dibayar oleh Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN PEMBUBARAN

Pasal 12.

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah dan disempurnakan dengan akta Notaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus Lengkap Yayasan.
2. Yayasan dapat dibubarkan oleh Rapat Dewan-Pengurus Lengkap Yayasan, yang diadakan khusus untuk itu, atas usul sekurang-kurangnya (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengurus Yayasan.

L I K W I D A S I

Pasal 13.

Jika Yayasan ini dibubarkan, maka setelah semua hutang piutang dipenuhi, Dewan Pengurus Yayasan dapat menyerahkan sisa kekayaan ini kepada Badan lain yang maksud dan tujuarnya sama atau sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14.

Segala hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan, yang akan dibuat tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini oleh Rapat Dewan Pengurus Yayasan,

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15.

Anggaran Rumah Tangga akan segera disusun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 16.

Sebelum Anggaran Rumah Tangga berdasarkan Anggaran Dasar ini disusun, ketentuan-ketentuan yang saat ini berlaku mengenai hal-hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar ini tetap berlaku sepanjang tidak menghambat jalannya kegiatan Yayasan.

Untuk pertama kalinya bertindak sebagai :

Ketua : Tuan BUDI WIDODO tersebut
Wakil Ketua : Tuan PETRUS ADI SUTOTO tersebut
Sekretaris : Tuan YEFTA SUPANGAT tersebut
Bendahara : Tuan YEHEZKIEL HARMINTO
Pembantu Umum : Nyonya SUHARDIAH, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 4 Boyolali;
Seksi Usaha : Tuan SUHARTONO, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sinoman Tempel Salatiga
Seksi Hubungan Masyarakat : Tuan YEFTA SUKARNO, Swasta, bertempat tinggal di Desa Tembak,

Kecamatan Mojosongo, Kabupaten
Boyolali;

-Jabatan-jabatan mana menurut keterangan para
pendiri telah diterima dengan baik oleh masing
masing yang bersangkutan.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Nota-
ris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini,
dibuatlah

A K T A I N I


-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di
Boyolali, pada hari dan tanggal sebagaimana
tersebut dalam kepala akta ini, dengan
dihadiri oleh Tuan SUJITO dan Tuan
PARYOTO, kedua-duanya Pegawai Kantor saya,
Notaris, dan bertempat tinggal di Boyolali,
sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan para saksi,
maka seketika akta ini ditanda-tangani oleh
para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan, ialah
tiga karena tambahan.

-Minit akta ini telah ditanda-tangani
sebagaimana mestinya, :

diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.



HAJI MUHAMMAD IRWAWAN DARORI, SH.

Notaris d. i Boyolali.



HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H. BOYOLALI
KANTOR NOTARI S-PPAT

JL. KATES NO. 47 B TELP. (0276) 21295

BOYOLALI 57311

- SALINAN -



Tanggal : 22 Januari 1996
Nomor: 17

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH

Nomor : 17.

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh dua Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (22 - 1 - 1996).

Menghadap dihadapan saya, *HAJI MUHAMMAD IRNAWAN* Notaris di Boyolali, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan telah dikenal oleh saya, Notaris;

1. Tuan *BUDI WIDODO*, swasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 Boyolali;
2. Tuan *PETRUS ADI SUTOTO*, Pendeta, bertempat tinggal di Dukuh Suro, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
3. Tuan *YEFTA SUPAIVGAT*, Pendeta, bertempat tinggal di Dukuh Tukangan, Desa Candi, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali
4. Tuan *YEHEZKIEL HARMINTO*, Pendeta, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 55, Rukun Tangga 02, Rukun Warga 04, Kalurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu : bahwa pada tanggal dua puluh enam Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (26-6-1991), dibawah nomor 5, dihadapan saya, Notaris, telah didirikan " *YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH* ", berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 4 Boyolali;

-Para penghadap menerangkan dengan ini ingin mengadakan perubahan Anggaran Dasar Yayasan "PANTI ASUHAN WIDYA KASIH" sebagai berikut : Merubah pasal 1 anggaran dasar Yayasan sedemikian sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbaca sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Yayasan ini bernama " YAYASAN PANTI ASUHAN WIDYA KASIH "yang berkedudukan di Boyolali, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Bhayangkara , Rukun Tangga 07, Rukun Warga 10 ,(Timur Makam Sonolayu) Boyolali; ditempat-tempat lain yang dipandang perlu dapat didirikan cabang-cabang Yayasan ini.


Adapun pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam akta pendiriannya sebagaimana tersebut diatas.Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Dari segala sesuatu yang tersebut diatas dibuatlah

A K T A I N I

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Boyolali, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya HENDRIICA MARIANA dan Tuan SUJITO, kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, dan bertempat tinggal di Boyolali sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta Notaris ini dibacakan oleh saya, kepada para penghadap dan para saksi maka seketika akta ini ditanda-tangani oleh para

penghadap, para saksi dan saya, Notaris Dilangsungkan dengan tiada memakai perubahan suatu apapun Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya



HAJI MUHAMMAD IRRAWAN DARORI, SH.

Notaris d.i Boyolali.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1/HUK/1998
TENTANG
PENYELENGGARAAN ASUHAN BAGI ANAK
TERLANTAR
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, khususnya yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar, di pandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HLTK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial Yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar;
 9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Departemen Sosial di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial
Kabupaten/ Kotamadya;

10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27/HUK11995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Kualitas Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN ASUHAN BAGI ANAK
TERLANTAR.**

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
2. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang di bentuk oleh masyarakat yang ber Badan Hukum maupun yang tidak ber Badan Hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Panti Sosial adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar bertujuan terpenuhinya kebutuhan pokok anak agar dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar terutama ditujukan kepada :
 - 1 Anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar.
 - 2 Anak yang orang tuanya mengalami keretakan/perpecahan dalam rumah tangga sehingga anak tak dapat tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
 - 3 Anak yang keluarganya tidak mampu dan / atau tidak mau melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar.
- (2) Anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3, antara lain terdiri dari :
 - 1 Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, dan anak tersebut diserahkan ke Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya, Dinas Sosial Tingkat II atau Kepolisian setempat.
 - 2 Anak yang karena sesuatu sebab di tinggalkan orang tuanya di rumah sakit, rumah/klinik bersalin, rumah sakit bersalin dan Puskesmas.
 - 3 Anak yang ditinggalkan orang tuanya di sembarang tempat.
 - 4 Anak yang tidak mempunyai dan/atau tidak diketahui orang tua/keluarganya.
 - 5 Anak yang salah satu orang tua atau kedua-duanya menderita penyakit kronis, mental, menjadi terpidana, korban bencana dan korban perang.

Pasal 4

- (1) Selain sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar juga ditujukan pada keluarga dan masyarakat.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutama dimaksudkan sebagai upaya pencegahan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar dilaksanakan dengan cara :
 - a. Dalam panti
 - b. Luar panti
- (2) Upaya penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar meliputi :
 - a. Pencegahan (preventive)
 - b. Perlindungan (protective)
 - c. Pemulihan dan penyantunan (curatif - rehabilitatif)
 - d. Pengembangan (promotive-development)

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan asuhan bagi anak terlantar di dalam Panti Sosial dilaksanakan melalui tahap kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Tahap akhir
 - d. Pembinaan lanjut
- (2) Petunjuk pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan asuhan anak di luar panti sosial, dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16/HUK/1997 dan/ atau usaha pengangkatan anak.

Pasal 8

Usaha pengangkatan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan Menteri Sosial.

Pasal 9

Usaha pengangkatan anak diupayakan sedapat mungkin dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 10

Usaha pengangkatan anak oleh warga negara asing, dilaksanakan sebagai upaya akhir / terpaksa (ultimum remedium) dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

BAB IV PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam menyelenggarakan asuhan bagi anak terlantar.
- (2) Kesempatan masyarakat untuk berperan dalam menyelenggarakan asuhan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan, kelompok maupun organisasi sosial.

Pasal 12

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilaksanakan dengan mendirikan panti-panti sosial dan / atau pemberian pelayanan di luar panti sosial.

Pasal 13

Peran masyarakat dalam keterkaitan dengan usaha pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi sosial yang mendapat izin dari Menteri Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Terhadap masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan asuhan anak terlantar, diberikan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, pemberian bantuan dan / atau penghargaan.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan asuhan anak terlantar tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 16

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial.

Pasal 17

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Januari 1998

MENTERI SOSIAL RI,

Ttd.

DRA. INTEN SOEWENO